

ABSTRAK

Sheilla Yunika (1920110032), “Implementasi *Restorative Justice* Kasus Pidana Anak di Pengadilan Negeri Jepara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Mekanisme penanganan perkara pidana anak melalui model keadilan restoratif (*restorative justice*) di Pengadilan Negeri Jepara, (2) mendeskripsikan mendalam mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana anak di pengadilan negeri jepara, (3) Penanganan tindak pidana pelaku kekerasan seksual oleh anak perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Kategori penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang berkaitan dengan implementasi dari ketentuan hukum secara nyata yang terjadi di masyarakat dan sumber data yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme perkara anak sebagai pelaku tindak pidana sudah ada aturan hukum yang mengaturnya, tetapi belum terealisasi secara maksimal karena diperlukan peran semua pihak yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan hakim harus mengupayakan hal yang demikian. 2) Implementasi *restorative justice* sudah dilakukan dengan baik dan putusan hakim sudah menggunakan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban yang keduanya masih dibawah umur dengan mempertimbangkan saksi, alat bukti dan akibat yang dilakukan dengan musyawarah dengan majelis hakim lainnya. (3) Apabila dilihat adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman yaitu sama sama menjaga anak pelaku maupun korban dari trauma. Penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan anak atau ditekankan lagi pada pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu sampai menemui ajalnya.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kasus Pidana Anak, Hukum Positif, Hukum Islam